



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI PENUNDAAN NIKAH AKIBAT MENINGGALNYA SALAH
SATU ANGGOTA KELUARGA DESA TOPANG KECAMATAN
RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ULYA BARIR
NIM: 11321106421

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
UIN
Suska Riau

PENGESAHAN
**TRADISI PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT
MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DESA TOPANG
KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM
PRSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh :

Nama : ULYA BARIR
NIM : 11321106421
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : 08.00 WIB

Dan telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, S.Hi., M.Sy

Penguji I

H. Mohammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II

Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Satu Anggota Keluarga Desa Tengah Kopang Kecamatan Pungur Rangkapan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam Dosen Pimpinan Skripsi

UIN Suska Riau

PERSIARAN PEMBIMBING

Skripsi Skripsi ini berjudul "Tradisi Praktik Penetahan Akibat Miring Galunggung Salaya Salah Satu Anggota Keluarga Desa Tengah Kopang Kecamatan Pungur Rangkapan Kabupaten Kepulauan Meranti". Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh :

Nama : ULYA BARBARIR

Nim : 11321106421106421

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Alsyakhsiah)

Dapat Disetujui dan diujuk dihadirkan dalam sidang mahasiswa Faqultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2020

Pembimbing,


Drs. H. Taib al-Zafirin, MA
Nip: 196507196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tradisi Penundaan pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam**” Penulisan skripsi ini dilaratir belakangi dari pelaksanaan penundaan pernikahan yang merupakan adat yang sudah berjalan secara turun temurun hingga sekarang dan penundaan pernikahan harus dilakukan oleh keluarga yang sudah menetapkan hari pernikahan, lalu apa bila ada salah satu anggota keluarga mereka meninggal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan tradisi penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi penundaan pernikahan di Desa Topang.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa Topang kemudian untuk mengetahui bagi mana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi penundaan pernikahan ini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di Desa Topang kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti , sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data yang penulis kumpulkan dengan metode wawancara dan observasi . data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa Topang, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa Topang dalam Perspektif hukum Islam. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang terdiri dari 1 orang kepala desa, 4 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama dan 8 orang pelaksana penundaan pernikahan. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini sedikit maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan metode *Total Sampling*.

Penyusun menyimpulkan, bahwa pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga, yaitu ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan pada awal tahun, namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal, maka pernikahan harus menunggu sampai pergantian tahun. apabila seseorang ingin melakukan pernikahannya pada akhir tahun, maka pernikahannya harus menunggu minimal 40 hari dari hari meninggal salah satu anggota keluarganya tersebut. Pendangan hukum Islam terhadap adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam, karena termasuk dalam ‘urf sahih, dan terdapat kemaslahatan dalam melaksanakan tradisi ini meskipun tidak ada nash yang menjelaskan mengenai penundaan tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, ilmu dan kasih sayang serta kesempatan yang luas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam perspektif Hukum Islam”** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat dari Beliau di Yaumil Akhir kelak, Amin.

Hasil penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

Ibunda Asmah dan Ayahanda Zaidi, yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis.

Bapak Dr.H. Hajar Hasan, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Bapak H.Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibuk Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan nasehat serta masukan kepada penulis

Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan membantu penulis dalam pembuatans kripsiini.

Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.yang telah mengajar dan mendidik penulis.

7. Teman-teman yang telah mendo'akan dan membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat dan selalu ada pada saat penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahuwata 'alam* memberbalasan yang setimpal atas bantuan, dukungan, motivasi dan semangat yang senantiasa diberikan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Olehkarena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Juni 2020
Penulis,

ULYA BARIR
NIM. 11321106421



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	DAFTAR ISI
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTARGAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. BatasanMasalah.....	4
C. RumusanMasalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. MetodePenelitian.....	6
F. SistematikanPenulisan	8
BAB II PROFIL DESA	
A. Sejarah Kabupaten DesaTopang	10
B. Kondisi Geografis DesaTopang	10
C. DemografiDesaTopang.....	11
D. AgmaPenduduk	12
E. Pendidikan.....	14
F. Kesehatan.....	15
G. Tingkat Pendapatandan Mata Pencahanian.....	15
H. PemerinahanDesa.....	18
I. SosialaBudaya	20
BAB III LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Tradisi	23
B. Pengertian Penundaan dan Konsekuensi Menunda Pernikahan.....	27
C. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	28
D. Perkawinan Menurut Hukum Adat	31
E. Pengertian Adat dan ‘Urf	33



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV TRADISI PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTIDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamata Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam	40
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel II.1

Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Topang
Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti..... 15

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Desa Topang Berdasarkan Umur
dan Jenis Kelamin..... 16

Tabel II.3

Jumlah Masyarakat Desa Topang Berdasarkan
Agama yang Mereka anut..... 17

Tabel II.4

Jumlah Sarana Peribadatan di DesaTopang..... 17

Tabel II.5

Jenis Sarana Pendidikan di Desa Topang..... 19

Tabel II.6

Tingkat Pendapatan Masyarakat Berdasarkan
Jenis Profesi di Desa Topang..... 20

Tabel II.7

Mata Pencaharian Penduduk di Desa Topang..... 21

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Gambar II.1 Badan Pemerintahan Desa Topang Kecamatan Rangsang

Kabupaten Kepulauan Meranti 22

DAFTAR GAMBAR



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan zina tersebut. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغَصْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهٌ

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam berkata "Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng."¹

Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.²

¹Al-Shan'any, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al Turats al-Araby, 1379 H/1980 M) cet. ke-1, h. 109

²Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), cet. ke 2, h. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Yahya Zakaria al-Anshari nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah.

Perkawiana merupakan aturan yang dikaruniai oleh Allah bagi manusia untuk memenuhi hasrat kemanusiannya dalam mencerahkan cinta dan kasih setra memperoleh keturunan sebagai generasi penerus cita-cita salam rangka mencapai ridho Allah SWT.⁴ Dalam perkawinan ada rukun dan syarat. Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu pernikahan. Rukun masuk dalam subtansinya. Di antaranya rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qobul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain.⁵

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan

³Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 8

⁴Abdul Rahman Ghazali,*Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), cet. ke-4, 13

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2000), cet. ke- 1, h.16

⁶Bab I Pasal 1 UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan kecuali dalam masa iddah dan waktu ihram.⁷ Namun aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan oleh adat istiadat dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Pada umumnya kehidupan masyarakat Jawa masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup masyarakat Jawa dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi termasuk dalam hal perkawinan. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi dan diwariskan kepada generasi setelahnya.⁸

Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat tradisi yang hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan, yaitu melakukan penundaan pernikahan, maksud dari penundaan pernikahan ini adalah ketika seseorang sudah merencanakan atau ingin melangsungkan upacara pernikahan. Namun, pada saat itu bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan, maka pernikahan tersebut harus ditunda sampai pergantian tahun”.

Proses pelaksanaan tradisi penundaan dalam pernikahan ini bersifat wajib. Artinya, apabila tradisi tersebut dilanggar maka menurut masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti pasangan yang melanggar akan mendapat musibah, seperti rezkinya nanti seret, rumah tangganya tidak bertahan lama dan akan berakhir pada perceraian.

⁷Ahmad azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000), h.34

⁸Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*,(Jakarta Balai Pustaka, 1984), h. 322



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan larangan waktu yaitu ketika ihram dan masa iddah. Dalam Islam terkait dengan penundaan pernikahan pada masa berkabungnya salah satu anggota keluarga sampai batasan waktu tertentu tidak ada.

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang “ **Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam.**”

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan maka penulis membatasi permasalahan yakni Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam.

Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam?



Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga diDesa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga diDesa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Untuk menggugah dan mengetuk hati para pemuka dan pembina Hukum Islam agar mencerahkan fikirannya terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, terutama dalam membentuk generasi yang baik.
- c. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh diperguruan tinggi dan mengaplikasikannya ke dalam penelitian.
- d. Sebagai bahan kajian untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.⁹

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).¹⁰ Lokasi penelitian yaitu Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga di Desa Topang dalam perspektif hukum Islam.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 4 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama dan 4 pasang atau 8 orang yang melaksanakan penundaan pernikahan. Karena populasi dalam penelitian ini sedikit maka semua populasi dijadikan sample dengan menggunakan metode *Total Sampling*.

⁹Tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Panduan Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* 2009, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum:2008

¹⁰Hadari Nawawi dan mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1996), h.24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Yakni peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan meneliti serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Interview/wawancara

Interview atau wawancara adalah mencari informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber atau responden yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Studi dokumen

Yaitu cara pengumpulan data penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dan obyek penelitian.

d. Studi pustaka

Dilakukan dengan melihat, memahami buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

5 Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisa data. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu tidak hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga menganalisis data tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jalan menghubungkan dan membandingkan dan mengambil yang paling baik.

6. Metode Penulisan

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif Analitik, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

E. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum yang meliputi: letak geografis, demografis, pendidikan, agama dan sosial ekonomi masyarakat di Desa Topang.

BAB III : TINJAUAN PERKAWINAN DAN TRADISI

Bab ini memuat tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian, syarat, dan rukun nikah dan juga tinjauan umum tentang tradisi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan skripsi ini, yaitu penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga, faktor yang menjadi penyebab kepatuhan masyarakat, dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membahas kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

PROFIL DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

A. Sejarah desa Topang

Desa Topang merupakan salah satu desa diantara 13 desa yang berada di Kecamatan Rangsag Kabupaten Kepulaun Merati. Desa Topang merupakan satu-satunya Desa yang terletak di sebelah elatan ibukota Kecamatan Rangsang. Desa Tupang merupakan satu-satunya Desa yang ada di Kabupataen Kepulauan Meranti yang wilayahnya berada dalam satu pulau. Artinya satu pulau hanya ada satu desa.berdiri pada tahun 1930 yang dipimpin oleh bapak Tyek sampai tahun 1945, lalu kepemimpinannya dilanjutkan oleh bapak H. Abu Umar (1945-1969), kemudian dipimpin oleh bapak Talka Abbas (1969-1998), kemudian dilanjutkan oleh bapak H. Kairuddin (1998-2003) dilanjutkan oleh bapak Burhan (2003-2008), kemudian dilanjutkan oleh bapak Syamahrto (2008-sekarang)..

B. Kondisi Geografis Desa Topang

1. Keadaan Geografis Desa Topang

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, maka wilayah Desa Topang ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi + 260 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten + 60 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan + 10 Km

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun luas Desa Topang adalah 2.913 Hektar, sebagian besar terdiridari perkebunan kelapa, hutan mangrove, persawahan, perumahan masyarakat,dan sebagian kecil fasilitas umum desa lainnya.

Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanahan DesaTopang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.1**Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti**

NO	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1	Perkebunan	2113	72,53%
2	Permukiman	237	8,13%
3	Persawahan	200	6,87%
4	Belukar dan Hutan Mangrove	224	7,69%
5	Fasilitas umum Desa	120	4.12%
6	Sarana umum Desa lainnya	19	0,66%
Jumlah		2913	100%

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan DesaTopang sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 2113 Hektar atau 72,53 %, untuk pemukiman seluas 237 Hektar atau 8,13 %, Persawahan 200 Hektar atau 6,87 %, kemudian Fasilitas Umum Desa seperti jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, perkantoran yaitu seluas 120 Hektar atau 4,12 %, dan sarana umum desa lainnya yaitu 9 Hektar atau 0,66%.

Demografis Desa Topang

Penduduk yang berdomisili di Desa Topang pada umumnya adalah orang suku Melayu dan Jawa. Berdasarkan perhitungan penduduk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampaiakhir tahun 2013 jumlah penduduk Topang Kecamatan Rangsang KabupatenKepulauan Meranti berjumlah 2791 jiwa yang terdiri dari 685 KK.

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Topangmenurut jenis kelamin dan umur.

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Desa Topang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

NO	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Percentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 - 9 Tahun	160	144	304	10,90%
2	10 - 19 Tahun	223	201	424	15,20%
3	20 -29 Tahun	207	197	404	14,48%
4	30 - 39 Tahun	261	243	504	18,05%
5	40 – 49 Tahun	254	233	487	17'44%
6	50 -59 Tahun	218	211	429	15,37%
7	60 Tahun Keatas	141	98	239	8,56%
Jumlah		1464	1327	2791	100%

Dokumen Kantor Kepala Desa Topang 2014

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk DesaTopang dari jenis kelamin laki-laki adalah 1464 orang, sedangkan dari jeniskelamin perempuan adalah 1327 orang. Selanjutnya dilihat dari kelompok usia30-39 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jum504 orang atau 18,05 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia60 Tahun keatas dengan jumlah 239 orang atau 8,56 % dari jumlah pendudukDesa Topang.

Agama

Mayoritas penduduk Desa Topang adalah Melayu dan Jawa yang sangat kuat memeluk agama Islam. Berdasarkan komposisi penduduk yangada di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti 100% penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikutini:

Tabel II.3
Jumlah Masyarakat Desa Topang Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut

NO	Agama	Jumlah(Orang)	Percentase (%)
1	Islam	2791	100%
2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
6	Khonghucu	-	-
Jumlah		2791	100%

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 100% beragama Islam.

Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Topang, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Topang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Topang

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	10
Jumlah		14

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Desa Topang terdiri dari 4 Masjid, 10 Musholla, dan tidak terdapat. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah beragama Islam.

Sejauh pengamatan penulis di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti kondisi tempat ibadah termasuk dalam kondisilayak dan terawat dengan baik, sebab dari 4 Masjid dan 10 Musholla yang adadi Desa Topang semuanya masih terpakai oleh warga yang berada di sekitartempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat berjamaah danmengaji.

E. Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan pendudukDesa Topang menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapatdilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artianbanyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yangbuta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah sebagian kecil orangtua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini karenakan pada zaman dahulu belumbanyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabelberikut :

Tabel II.5
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Topang

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	3
2	Sekolah Dasar (SD)	3
3	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	2
4	Pondok Pesantren	1
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
8	Madrasah Aliyah (MA)	1
Jumlah		13 Unit

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada diDesa Topang cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat denganadanya 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak, 3 (tiga) Sekolah Dasar, 2 (dua) pondokPesantren, 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2 (dua) SekolahLanjutan Tingkat Atas. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkatpendidikan masyarakat Desa Topang sudah mulai kearah yang lebih baikdengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyampendidikan.

F. Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Topang KecamatanRangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mengalami kemajuan, karenasudah adanya Puskesmas Desa dan Polindes, dimana keberadaan PuskesmasDesa dan Polindes sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanankesehatan seperti cek kesehatan, Kelurga Berencana, pemeriksaan kehamilansampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainya.

Tingkat Pendapatan dan Mata Pencaharian

Desa Topang merupakan daerah yang terletak pada daerah dataranrendah namun tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan.Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Topang memanfaatkanlahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunan Kelapa dan Karet yangmerupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Topangdapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.6
Tingkat Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Jenis Profesi di Desa Topang

No	Jenis Profesi	Penghasilan Per Bulan (Rupiah)
1	Petani	Rp 700.000,00 - 1.500.000,00
2	Buruh Tani	Rp 500.000,00 - 1.000.000,00
3	PNS	Rp 2.000.000,00- 3.000.000,00
4	Pedang	Rp 500.000,00 - 1.500.000,00
5	Nelayan	Rp 500.000,00 - 1.500.000,00
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	Rp 300.000,00 - 700.000,00

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014

Dilihat dari tabel diatas penghasilan masyarakat Desa Topang yang mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petani atau pemilik lahan Pribadi dengan penghasilan Rp. 2-3 Juta per bulannya dan yang paling rendah adalah pengrajin industry rumah tangga dengan penghasilan 3-7 ratus ribu rupiah bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa cukup baik.

Kemudian, mata pencaharian umumnya masyarakat Desa Topang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.7
Mata Pencaharian Penduduk di Desa Topang

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Percentase
1	Petani	592	43,11 %
2	Buruh tani	408	29,72 %
3	PNS	20	1,46%
4	Nelayan	115	8,28 %
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	65	4,73 %
6	Pedagang	15	1,09 %
7	Lain-lain	158	11,51 %

Dokumen : Kantor Kepala Desa Topang 2014

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Topang adalah bermata pencaharian petani pemilik yakni sebanyak 592 orang atau 43,11%, bekerja sebagai buruh tani sebanyak 408 orang atau 29,72%, PNS sebanyak 20 orang atau sekitar 1,46 %, sebagai pedagang 15 orang atau 1,09 %, nelayan sebanyak 115 orang atau sekitar 8,38 %, bekerja sebagai pengrajin industry rumah tangga 65 orang atau sekitar 4,73 %, pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, jualankeliling, dan lain-lain sebanyak 158 orang atau sekitar 11,51 %.

Kemudian dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Topang lebih banyak mengolah dan menggarap lahan miliknya atau bekerja menggarap lahan milik orang lain dari pada menjadi PNS. Namun menurut pengamatan penulis pada saat ini masyarakat desa topang mempunyai keinginan tinggi untuk menjadi PNS karena pendapatannya relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan Desa Topang dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar II.1

Badan Pemerintahan Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti



Dari bagan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang,

kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2 Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Kepala Urusan (Kaur)

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepala Dusun (Kadus)

- a. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa
- b. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa
- d. Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintahdesa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten

Kepulauan Meranti terdapat 5 dusun, yaitu:

1. Dusun I (sejahtera)
2. Dusun II (harapan)
3. Dusun III (cinta Damai)
4. Dusun IV (sukamaju)
5. Dusun V (Pinang masak)

Sosial Budaya

Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat karena masyarakat sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wadah pendukung pelaksanaan kebudayaan tersebut. Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai berbagai kebudayaan, dimana setiap suku bangsa memiliki adat isti'adat masing masing yang sesuai dengan daerahnya.

Adat istiadat adalah salah satu ciri masyarakat dimanapun berada. Diantara satu daerah dan daerah lainnya memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Menurut bahasa adat berarti perbuatan dan sebagainya, di samping sebuah suatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu. Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian tentang adat adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan.¹¹

Dengan pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adat istiadat itu adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat sesudahnya.¹²

Dari uraian diatas memberi pemahaman bahwa adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan demikian urgensi masalah adat. Sehingga banyak sangsi-sangsi yang diterapkan bagi yang melanggarinya.

¹¹Abddul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1231

¹²WJS Poerwardanita, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. ke-1. 159

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti cukup banyak, dalam hal ini merupakan khazanah budaya daerah dan dikembangkan dari turun temurun oleh masyarakat Desa Topang.

Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga diantaranya :

1. Zapin
2. Pencak Silat
3. Simak alquran
4. istighosah
5. Perkumpulan Wirid Yasin

Masyarakat Desa Topang telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.

Adapun Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai kegiatan tahunan yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, yaitu Bersih Desa.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Tradisi

1. Pengertian Tradisi atau Kebiasaan

Tradisi berasal dari kata “traditum” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (Bahasa Latin: *traditio* yaitu diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.¹³

Pahlawan nasional Almarhum Ki Hajar Dewantara mendefenisikan kebudayaan sebagai “buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.”¹⁴

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang atau dihubungkan dengan melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah

¹³Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 12 Agustus 2019)

¹⁴Fahmi Kamal, 2014, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, jurnal perkawinanadatjawa, vol.5.No.2,dari:<http://www.google.com/search?q=jurnal+perkawinan+adat+jawa&client=ucweb-b&channel=sb>. Pada tanggal 15 Agustus 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laku individu. Pemikiran Barat bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentrisk dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Tradisi tidak akan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetannya terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu masyarakat tidak akan lenyap sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk melanjutkan proses.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat jawa, mereka banyak menggunakan istilah adat.

Pembagian Tradisi dan Budaya

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

¹⁵Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), edisi, 1, cet. ke-4, hal. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya.

Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. konsep tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walapun demikian, biasanya hal tersebut berakar kedalam emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai budaya tersebut relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama konsep yang ada didalam masyarakat kita, hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua merupakan tingkatan yang lebih kongkrit, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut berubah berdasarkan kondisinya. Tiap peranan membawa norma yang menjadi pedoman terhadap kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya, jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

*Ketiga*merupakan tingkatan yang lebih kongkrit lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan suatu wilayah yang sudah jelas batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat lebih banyak di bandingkan norma kebudayaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keempat*tingkatan ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya di masyarakat.

Tradisi merupakan kebiasaan yang turun-temurun. Dari pengertian tersebut tentunya kita akan berfikir mengenai akan kemunculan tradisi tersebut. Dalam buku *sosiologi perubahan sosial*, Piotz Sztomka membagi kemunculan tradisi kedalam dua cara,yaitu:¹⁶

Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak di inginkan dan melibatkan rakyat banyak. Karna suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang memarik perhatian, ketakziman, kecantikan, dan kekaguman dan kemudian disebarluaskan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculan itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin disini bisa diambil contoh seseorang raja yang memakasa tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.¹⁷

¹⁶Suharti, *op.cit*. h. 20-21

¹⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke- 2, h. 135

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Penundaan dan Konsekuensi Menunda Pernikahan**1. Pengertian Penundaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menunda artinya menghentikan. Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.

Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologi fisik. Tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Tujuan dan manfaat menikah juga sangat besar bagi kehidupan manusia. Pernikahan yang ideal memiliki komitmen moral dan tanggung jawab yang lebih oleh masing-masing pihak.

2. Konsekuensi Menunda Pernikahan

Ada sederet akibat yang mungkin timbul ketika seseorang memutuskan untuk menunda bahkan menghindari suatu perkawinan. Tidak ada dalam suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial termasuk dalam masyarakat terasing sekalipun. Manusia pada dasarnya bersifat dinamis, maka akan selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penundaan yang mulai marak terjadi saat ini akan berdampak pada perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Seperti apa yang terjadi dimasyarakat modern saat ini yang memiliki anggapan bahwa pernikahan menjadi urusan terahir. Bahkan, kehamilan yang dialami seorang istri dianggapnya memberikan pengaruh yang buruk terhadap karir juga kecantikan.

Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qobul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan juga bertujuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁸

¹⁸HMA Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Pera Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-2, h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹⁹

Kemudian berkenaan dengan dasar hukum perkawinan Allah berfirman dalam al- Quran (Q.S. ar-Ruum : 21).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah Rosul.²⁰

Dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَنْزَرْجِ فَإِنَّهُ أَغَصْ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ

¹⁹Beni Ahmad Seibani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-5, h. 11

²⁰Kamil Muhammad 'uwaiddah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. keen 1, h. 375

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu'anhu berkata, Rasulullah sallahu'alaihi wasallam berkata "Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng."

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi diatas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumhur (majoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.²¹

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholihah. Keturunan ini lah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²²

Di dalam norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dapat diketahui adanya beberapa prinsip atau asas-asas perkawianan, yaitu:

- a. Perkawinan untuk memenuhi tuntutan nalariah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), cet. ke-1, h. 16

²² Ahamd Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006), cet. ke-1, h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan atau persetujuan atas pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun dua orang tua kedua belah pihak.
- c. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan, menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam beberapa hal yang lain berbeda. Sebagai contoh suami mencari nafkah sedangkan istri penanggungjawab dalam rumahtangga dan menerima nafkah.²³

D. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena itu bagi masyarakat yang merupakan kesatuan persekutuan hukum, perkawinan itu merupakan sarana kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut secara tertib dan teratur, yang akan membawa generasi baru sebagai penerus garis keturunan.²⁴

Adat dalam suatu masyarakat Indonesia beragam macamnya, salah satu adalah adat jawa yang di dalamnya terdapat adat dari daerah Pati Jawa Tengah dan dilaksanakan juga oleh orang-orang transmigrasi yang berada di Desa Sumber Topang. Prof Huzairin dalam bukunya “rejang” mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagian

²³Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2013) , cet. ke-2, h. 68

²⁴Mhd. Kastulani, *Hukum Adat, Suatu pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1, h. 117

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kesuburan.²⁵ Tidak dapat disangkal bahwa ritual yang ada dalam adat merupakan suatu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh orang islam, kegiatan tersebut sebagian berasal dari sumber yang belum jelas tetapi semua ritual tersebut memiliki nilai-nilai keislaman.

Van Gennep, ahli sosiologi Prancis, menyatakan bahwa semua upacara perkawinan itu merupakan ritus de pasege (upacara-upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari kedua mempelia dari keadaan hidup berpisah dalam pribadi-pribadi sendiri yang dengan upacara-upacara itu menjadi hidup bersatu dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga yang berdiri sendiri.²⁶

Dalam pandangan Islam Jawa, sebagaimana tersebut dalam *serat sangkakajati*, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia.

Prof.Dr.Supomo SH dalam karangannya “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat” memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi tetap saja peraturan tersebut ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²⁷ Struktur masyarakat juga menentukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

²⁵Ibid, h. 118

²⁶Ibid

²⁷Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada perinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga golongan besar, yaitu:

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja (patrilineal)
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja (matrilineal)
3. Golongan masyarakat yang bersifat kebapak ibuan (parental)

Di dalam masyarakat yang bersifat parental, merupakan sifat yang paling dominan di Indonesia. Dalam masyarakat ini pada prinsipnya antara suami dan istri tidak ada perbedaan dalam hak kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Keadaan ini menimbulkan hal-hal sebagai berikut: dalam suatu perkawinan seorang suami dan seorang istri masing-masing memiliki *double* keluarga. Dalam kekeluargaan orang tua keduanya yang memiliki dua keluarga, baik dari pihak keluarga bapak maupun ibu.

E. Pengertian Adat dan ‘Urf

1. Pengertian Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adat adalah suatu aturan perbuatan dan sebagainya yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara berprilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Menurut Soekanto, adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam suatu masyarakat, tergantung pada masyarakat yang mendukungnya.

Adat istiadat adalah suatu sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turun-temurun sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Secara etimologi kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suatu kebiasaan. Sehingga dalam hal ini adat-istiadat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan tertentu dimana adat-istiadat tersebut berlaku.

2. Pengertian ‘Urf

Dalam literatur ilmu usul fiqh, pengertian adat dan ‘Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baru. Kata ‘Urf berasal dari kata ‘*arafa* yang mempunyai derevasi kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘*ad* yang mempunyai derivasi kata *al-‘adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

Arti ‘Urf (kebiasaan masyarakat) secara harfiyah adalah sesuatu keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalakan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.²⁸

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, ‘urf adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1, h. 161

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara syara' 'urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia dalam jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia dalam ucapan *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan.²⁹

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijтиhadnya.³⁰

1. Macam Macam 'Urf

Para ulama usul fiqh membagi 'urf menjadi tiga bagian:

1. Dari segi objeknya 'urf dibagi kepada:
 - a. *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kegunaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga suatu ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup kepada seluruh daging yang ada.
 - b. *Al-'urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1 h.

³⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan perbuatan yang biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

2. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi kepada:
 - a. *Al-‘urf al-‘am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk perbaikan mobil termasuk harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - b. *Al-‘urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata “*dabbah*” hanya kepada kuda.
3. Dari segi keabsahan dalam pandangan Syara’, ‘urf dibagi kepada:
 - a. *Al-‘urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai menghalalkan yang haram dan sebaliknya.³¹ Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - b. *Al-‘urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada

³¹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.

2. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fihi*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.³² ‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat al-a’raf ayat 199.

خُذْ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْمَعْرِفَةِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urf), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Kata *al-‘Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

³²Ibid, h. 155

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri pada umumnya, ‘Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjak pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘Urf dikhkususkan lafaz ‘amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang *qiyas* ditinggalkan.

Kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat diantara mereka (ulama fiqh) terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari ‘urf itu sendiri, antara lain :

- a. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syari’at sehingga menjadi hukum syara’. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syari’i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
- b. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari’at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini dijauhkan oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut ‘urf fasid.³³

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan

³³ Asmawi, *op.cit*, h. 162

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*).

Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut .

Hukum yang didasarkan oleh ‘urf itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan ‘urf dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau ‘urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam ‘urf shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat.
- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.³⁴

³⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), cet. ke-1, h. 102



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menganalisis mengenai adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga dalam perspektif hukum islam, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga yaitu apabila seseorang sudah merencanakan atau ingin melakukan pernikahan namun bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, maka pernikahannya itu harus menunggu sampai pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun disini, apabila seseorang ingin melangsunkan pernikahannya pada awal tahun atau pertengahan tahun namun tiba-tiba ada salah satu anggota kelurganya meninggal dunia, maka pernikahannya ditunda sampai satu tahun kedepan, sedangkan apabila ingin melangsunkan pernikahan pada akhir tahun, maka pernikahannya ditunda minimal 40 hari setelah meninggal anggota keluarganya tersebut.
2. Pandangan hukum islam terhadap adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga adalah merupakan sebuah tradisi dimasyarakat yang tidak ada kekuatan hukumnya dalam Islam, akan tetapi ada beberapa kemaslahatan dari tradisi ini salah satunya untuk menghormati atau menghargai keluarga yg sedang berduka, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan nikah menurut hukum islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits. Denagan kata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain adat penundaan pernikahan sampai pergantian tahun tersebut tidak diwajibkan menurut syari'at, juga tidak ada larangan melaksanakannya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat mulai berlajar terhadap fenomena adat penundaan pernikahan untuk lebih memahami dalam menerima suatu tradisi atau adat istiadat yang beredar luas serta melakukan kajian ulang terhadap apa yang diberikan generasi terdahulu apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak
2. Para muda-mudi atau masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak, sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.
3. Hendaknya para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan meninjau kembali mengenai adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga yang sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat. Peran aktif para ulama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat, apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shan'any, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al Turats al-Araby, 1379 H/1980 M), cet. ke-1
- Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), cet. ke-1
- Abddul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2000), cet. ke- 1
- Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), cet. ke 2
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke- 2
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2
- Abdul Rahman Ghazali,*Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), cet. ke-4
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1
- Ahamd Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gitamedia press, 2006), cet. ke-1
- Ahmad azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000)
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5
- Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1
- Bab I Pasal 1 UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*
- Beni Ahmad Seibani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-5



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fahmi Kamal, 2014, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, jurnal perkawinanadatjawa, vol.5.No.2,dari:<http://www.google.com/search?q=internal+perkawinan+adat+jawa=client=ucweb-b&channel=sb>. 15 Agustus 2018
- Hadari Nawawi dan mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1996)
- HMA Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-2
- [Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi) (diakses 12 Agustus 2019)
- Kamil Muhammad 'uwaiddah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. ke-1
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*,(Jakarta Balai Pustaka, 1984)
- Mhd. Kastulani, *Hukum Adat, Suatu pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), edisi, 1, cet. ke-4
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), cet. ke-1
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2013) , cet. ke-2
- Tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, *Panduan Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 2009*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum:2008
- WJS Poerwardanita, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. ke- 1

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ULYA BARIR

NIM : 11321106421

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Judul : *Tradisi Penundaan Nikah Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Hukum Islam*

Pembimbing : Drs. H. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Juli 2020

Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, "**TRADISI PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM**" yang ditulis oleh :

Nama : ULYA BARIR
NIM : 11321106421
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Drs. H. Hajar, M.Ag.

Sekretaris
Mutasir, S.Hi., M.Sy.

Penguji 1
H. Mohammad Abdi Almaksur, MA.

Penguji 2
Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag.



Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

- 1.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "**TRADISI · PENUNDaan PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" ditulis oleh saudara:

Nama	:	ULYA BARIR
NIM	:	11321106421
Program Studi	:	AHWAL SYAKHSIYYAH

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal	:	SELASA/ 05 Juni 2018
Narasumber	:	Dr. Zulfahmi Bustami,M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Rosmati,S.Ag

NIP. 19740910 200312 2 003

Pekanbaru, 23 Juli 2018
Narasumber

Dr. Zulfahmi Bustami,M.Ag

NIP. 19710101199703 1 010

State Islamic University
of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

NAMA

: Ulya Barir

NOMOR MAHASISWA

: 11321106421

JUDUL USUL PENELITIAN

: Tradisi penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga desa topang kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti dalam perspektif hukum Islam

Hari/Tgl. Diseminarkan

: Selasa / 05 Juni 2018

Hasil Seminar dirumuskan adalah

: Disetujui / Ditolak / Disempurnakan

a. Judul

: Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan

b. Latar Belakang Masalah

: Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas

c. Permasalahan

: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

: Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan

e. Kerangka Teoritis (jika ada)

: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam

f. Rumusan Hipotesis (jika ada) X

: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

g. Metode Penelitian

: Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

h. Daftar Pustaka

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Catatan

Perubahan Judul dalam Seminar

Dikonsultasikan dengan Wakil Dekan I



UIN SUSKA
RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU⁴⁸

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Permonian Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
4/F.I/PP.09/9912/2019 Tanggal 19 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	ULYA BARIR
2. NIM / KTP	:	11321106421
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TRADISI PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DESA TOPANG KECAMATAN RAGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT HUKUM ISLAM
7. Lokasi Penelitian	:	DESA TOPANG KECAMATAN RAGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai penggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sertai iktihafah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Kepulauan Meranti
Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG
KANTOR KEPALA DESA TOPANG

49

Jl.Utama, No.

Kode Pos. 28755

- © Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

No: 024/DS-T/SK/ III/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini menerangkan bahwa telah memberi izin riset mahasiswa penelitian dibawah ini :

Nama	:	ULYA BARIR
NIM	:	11321106421
Institut	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Pekanbaru:
Ajudul penelitian	:	“TRADISI PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Nama tersebut diatas adalah benar telah datang dan melapor untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan memberi laporan hasil penelitian sesuai dengan data yang diperlukan, serta memantau langsung pada tempat dimana kegiatan penelitian dan pengumpulan data dilakukan yang dapat diajak berdiskusi dan wawancara.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sbenarbya untuk dapat di gunakan seperlunya..

Topang 30 Desember 2019
Kepala Desa Topang





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

50

Jalan Terpadu – Dorak Telp/Fax (0763) 31928

SELAT PANJANG

Kode Pos 28751

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 070/KESBANGPOL/II/2019/

TENTANG:

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

KEPALA KANTOR KESTUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, setelah membaca surat dari PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI RIAU Nomor : 503 /DPMPTSP/NON IZIN RISET/1682 tanggal 15 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: ULYA BARIR
Universitas	: UIN Suska Riau
Program Studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: "TRADISI PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Tempat Penelitian : Desa Topang Kec, Rangsang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini di berikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian, pengumpulan data ini dan terima kasih

Di buat : Selatpanjang
Pada tanggal : 15 Desember 2020

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



ANWAR YANI, S.Pd, MM

Pembina

NIP : 196809302000121007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG
Jalan Jendral Sudirman. Tlp.
TANJUNG SAMAK

51

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 400/KESRA/KEC-RSG/2019/068

Berdasarkan suat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 070/Kesbangpol/II/2020/35 Tanggal 25 Desember 2019 Perihal Rekomendasi Riset mahasiswa penelitian dibawah ini :

Nama : ULYA BARIR
NIM : 11321106421
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru

Bermaksud untuk melakukan penelitian didesa Topang Kecamatan Rangsang dalam rangka pengumpulan data riset tentang :

“ TRADISI PENUNDAAN PERNIKAHAN AKIBAT MENINGGALNYA SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA DI DESA TOPANG KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya, kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah di tetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini
2. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset/ pra riset yang telah dilaksanakan pada kantor Kecamatan Rangsang.

Demikian rekomendasi ini di berikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya kepada pihak yang terkait untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan ini.

DIKELUARKANDI:TANJUNG SAMAK
PADA TANGGAL :25 DESEMBER 2019

An.CAMAT RANGSANG

SEKCAM



NIP:1962311983101004